

DAFTAR PUSTAKA

1. Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.
2. Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
3. _____, *Psikologi Perkembangan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
4. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
5. Naek L. Tobing, *Seri Seksualitas No. 1*, Sinar Harapan, 1997.
6. R. Soesilo, *KUH Pidana*, Politeia, Bogor, 1994.
7. Romli Atmasasmita. *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung, 2004.
8. Soedjono, *Konsepsi Kriminologi*, Alumni, Bandung. 2004.
9. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, 1998.
10. Sutrisno Hadi, *Metodologi Resarch*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 1992.
11. W.A. Bonger, *Pengantar Kriminologi*, Armico, Bandung, 1994.
12. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pust Jakarta, 2004.
13. Zakiah Darajad. *Membina Nilai Moral Indonesia*, Bulan Bintang, 1999.

Undang-Undang:

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

PROJUSITIA

RESUME

I. DASAR:

Laporan Polisi No Pol.: LP/888/IV/2009/Pabs Sunggal, tanggal 18 April 2009.-----

II. PERKARA:

Tindak pidana : Perbuatan Cabul terhadap anak seorang perempuan An. MEI YIN Als SURYANI yang masih berusia 15 Tahun 4 bulan yang dilakukan oleh Paman kandung korban An. IWAN dengan jalan membujuk rayu korban sehingga dapat disetubuhinya berulang-ulang, kejadian pertama pada bulan Mei 2008 yang harti dan tanggalnya lupa pada sore hari, kemudian berulang ditecap yang sama sebanyak lebih kurang 15 kali dan yang terakhir pada bulan Desember 2009 dimana tinggal korban yang terletak di Jl. Tempua nomor tidak ada Kel. Sungai Kec. Medan Sunggal sehingga korban hamil dan melahirkan anak terdapat terangka IWAN telah dapat dipertanggungjawabkan melanggar rumusan Pasal 82 UU RI No.23 tahun 2002, tentang Pertindungan anak atau Pasal 293 KUHPidana.-----

III. FAKTA-FAKTA:

A. Panggilan:

1. Tanpa Surat Panggilan Saksi I /Pelapor An. TJENO GOAN Als AGUAN datang sendiri ke Polsekta Medan Sunggal melaporkan Perkara Perbuatan Cabul terhadap Anak kandungnya telah dilakukan pemeriksaan tanggal 18 April 2009.-----
2. Tanpa Surat Panggilan Saksi II korban An. MEI YIN Als SURYANI, datang sendiri ke Polsekta Medan Sunggal dibawa korban, telah dilakukan pemeriksaan tanggal 18 April 2009.-----
3. Tanpa Surat Panggilan Saksi III An. MEME, datang sendiri ke Polsekta Medan Sunggal dibawa korban, telah dilakukan pemeriksaan tanggal 23 April 2009.-----
4. Tanpa Surat Panggilan Saksi IV An. ACU datang sendiri ke Polsekta Medan Sunggal, dibawa korban, telah dilakukan pemeriksaan tanggal 23 April 2009.-----

B. Penangkapan:

Dengan Surat Perintah Penangkapan NO.Pol.: SP.Kap /322/IV/2009/Reskrim, tanggal 18 April 2009, telah melakukan penangkapan terhadap tersangka An. IWAN, pada tanggal 18 April 2009, dengan membacakan Berita Acara Penangkapan tanggal 18 April 2009.-----

C. Penahanan:

Dengan Surat Perintah penahanan No. Pol. ; SP.Han/146/IV/2009/Reskrim tanggal 19 April 2009, telah melakukan penahanan terhadap tersangka An. IWAN di RTP Polsekta Medan Sunggal, terhitung sejak tanggal 19 April 2009, dengan membacakan Berita Acara Penahanan.-----

D. Pemeriksaan: Tidak dilakukan.-----

E. Keterangan Saksi:

1. Nama : TJENO GOAN Als AGUAN (Saksi I/Pelapor), lahir di Sunggal, tanggal 17 Oktober 1965, Umur 44 Tahun Pekerjaan Wiraswasta Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Tionghoa, Alamat Jl. Sunggal Gg. Mangga No.6 Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal.-----

Menceritakan:

- Saksi I menceritakan bahwa yang bernama : MEI YIN Als SURYANI (Korban) adalah anak kandungnya dan sejak kecil tinggal di rumah ibunya An. MEMEK di Jl. Tempua Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal.-----

Nomor : 1.939/Pid.B/2009/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat penama dengan
cara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: IWAN
Tempat Lahir	: Medan
Umur atau tanggal lahir	: 36 Tahun (05 Desember 1971)
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal di	: Jl. Tempus No. 94 Kel. Sei Sikambang Kec. Medan Sisinggal
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Tukang Potol
Pendidikan	: .

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19-04-2009 ampal
dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca dan sebagainya ;

Mengingat Pasal : 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 ; JO. 293(1) KUHP

MENGADILI

Menyatakan bahwa terdakwa : IWAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan
Perbuatan " ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama
6 (enam) tahun dan denda Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya
dan pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;


Menetapkan barang bukti berupa : Nihil ;

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Medan pada hari SENIN, tanggal 31 AGUSTUS 2009, oleh WAHIDIN, SH. MHum sebagai
Hakim Ketua BAMBANG UTOMO, SH dan KARTO SIRAIT, SH masing-masing sebagai Hakim
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi NANCY
S N S,SH. Panitera Pengganti dihadiri pula PARULIAN KERTAGAMA, S, SH Penuntut Umum
dihadapan terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua


BAMBANG UTOMO, SH


WAHIDIN, SH. MHum


KARTO SIRAIT, SH

Panitera Pengganti


PUTUSAN

Nomor : 1.939/ Pid. B/ 2009/ PN. Mdn

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama : *SWAN*
Tempat lahir : Medan
Umur/ Tgl. Lahir : 38 tahun/ 05 Desember 1971
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tempua No. 94 Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal
Agama : Budha
Pekerjaan : Tukang Botol

Terdakwa ditahan sejak tanggal 19 April 2009 sampai dengan sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa *SWAN* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membojok anak melakukan persetubahan dengannya*", sebagaimana dalam Dakwaan Perama melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 ; *Jo. 293(1) KUHP*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *SWAN* dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : **NIHIL** ;


- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : N I H I L ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah dipetns dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari SEMIN, tanggal 31 AGUSTUS 2009, oleh kami WAHIDIN, SH.M.Hum, sebaga Hakim Ketua, BAMBANG UTOMO, SH dan KARTO SIRAIT, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NANCY SNS, SH, Panitera Pengganti dihadiri pula oleh FARULIAN HERTAGAMA S, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA



BAMBANG UTOMO, SH



KARTO SIRAIT, SH

HAKIM KETUA



WAHIDIN, SH. M.Hum

Panitera Pengganti



NANCY SNS, SH